

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan mental adalah aspek penting untuk memahami kesehatan secara keseluruhan. Namun, sebagian besar Negara berkembang belum memprioritaskan masalah kesehatan mental.¹ Kesehatan Mental mengacu pada semua aspek perkembangan individu baik fisik maupun psikologis. Kesehatan mental juga mencakup upaya untuk mengatasi stres, penyesuaian diri, hubungan dengan orang lain, dan pengambilan keputusan.² Kesehatan mental adalah bagian yang sangat penting dari kesehatan manusia. Kesehatan mental adalah komponen penting secara keseluruhan dari kesehatan manusia. Menurut UU Kesehatan Jiwa No. 18 Tahun 2014, kesehatan jiwa meliputi kesejahteraan fisik, mental, spiritual, dan sosial, hal ini melibatkan kemampuan untuk mewujudkan potensi pada diri individu, mengelola stres, dan menjadi produktif, memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam komunitas mereka dan berkontribusi pada masyarakat.³

Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik bagi individu. Ketika kesehatan mental seseorang dalam kondisi baik, aspek lain dari kehidupan mereka dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, kesehatan mental dan kesehatan fisik saling berhubungan, dan kondisi mental yang sehat terkait erat dengan kesehatan fisik yang baik.⁴ Hubungan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik sangat kompleks dan beragam. Kesehatan mental memengaruhi berbagai aspek kehidupan individu seperti pikiran, perasaan, dan fungsi sehari-hari, serta terkait mereka memandang diri sendiri, orang lain dan memperoleh solusi yang berbeda dalam membuat keputusan terkait situasi mereka. Kesehatan mental yang baik adalah keadaan dimana individu dapat merasakan ketenangan pikiran, kebahagiaan, dan rasa syukur terhadap orang-orang disekitar, dan dapat mengatasi tantangan hidup secara efektif untuk memaksimalkan potensi mereka. Namun, peristiwa kehidupan seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan

¹ Ilham Akhsanu Ridlo, 'Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental Pandemi COVID-19 Dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental Di Indonesia' (2020): 155-164.

² Diana Vidya Fakhriyani, *Kesehatan Mental* (Pamekasan: Duta Media, 2019), 17.

³ Undang-undang RI, "18 tahun 2014, Kesehatan Jiwa", (07 Agustus 2014)

⁴ Adisty Wismani Putri, Budhi Wibhawa, and Arie Surya Gutama, 'Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan , Dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental)', 2.2, 147–200.

anak, atau stres kronis, dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang secara signifikan dan menyebabkan perubahan kepribadian dan perilakunya.

Gangguan kesehatan mental dapat mengakibatkan masalah kesehatan mental dan penyakit fisik. Penyakit mental dapat mengubah kemampuan individu untuk mengatasi stres, berinteraksi dengan orang lain, membuat keputusan, dan menimbulkan perasaan berbahaya, yang berpotensi mengarah pada menyakiti diri sendiri. Gangguan kesehatan mental, juga dikenal sebagai penyakit mental adalah kondisi yang memengaruhi emosi, pikiran, dan perilaku seseorang. Gangguan ini dapat dikategorikan dari ringan hingga berat dan dapat menyerang individu dari segala usia, tergantung pada berbagai keadaan kehidupan. Mengalami penyakit mental merupakan risiko yang dihadapi individu, dan dapat terjadi dalam kondisi kehidupan yang berbeda.

Penyakit mental dapat secara signifikan memengaruhi kemampuan individu untuk berfungsi dan menjadi produktif dalam kehidupan sehari-hari. Jika masalah kesehatan mental berlanjut, mereka dapat diklasifikasikan sebagai disabilitas. Disabilitas mengacu pada keterbatasan yang dihadapi individu dalam melakukan aktivitas atau tugas tertentu. Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang sering mengalami diskriminasi dan mungkin tidak terpenuhi haknya secara penuh.⁵ Penyandang disabilitas seringkali menghadapi hambatan yang signifikan dalam aktivitas sehari-hari karena posisi mereka yang melemah di masyarakat. Hambatan ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk mengakses ruang fisik, layanan pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas sosial. Kurangnya aksesibilitas dan akomodasi dapat semakin memperparah ketidakberuntungan mereka dan mempersulit mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Sangat penting untuk mengatasi hambatan ini dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif yang memungkinkan individu penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara setara dan bermakna dalam semua aspek kehidupan.⁶

Penting untuk diketahui bahwa disabilitas dapat mencakup lebih dari sekedar gangguan fisik. Cacat tak terlihat, seperti masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan trauma, juga dapat

⁵ Frichy Ndaumanu, 'Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah', *Jurnal HAM*, 11.1 (2020).

⁶ Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, 'Penyandang Disabilitas Di Indonesia', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9.2 (2022), 807–812.

berdampak signifikan pada fungsi dan kesejahteraan individu. Penyandang disabilitas mental mungkin menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk masalah kesehatan fisik dan mental, kesulitan mencari nafkah, pemberdayaan, dan hubungan sosial. Masalah-masalah ini dapat diperparah oleh stigma dan diskriminasi masyarakat, yang selanjutnya dapat menyingkirkan dan merugikan penyandang disabilitas mental. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan komprehensif yang memprioritaskan kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas mental.

Hak-hak Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa individu penyandang disabilitas memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Mereka juga memiliki hak untuk dilindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan sewenang-wenang. Selain itu, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk menghormati integritas fisik dan mental mereka seperti orang lain, dan mereka berhak untuk mengakses layanan sosial yang mendukung kemandirian mereka, bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Ratifikasi konvensi ini mencerminkan komitmen negara untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas dilindungi dan ditegakkan dalam segala aspek kehidupan.

UU No. 19 Tahun 2011 mengacu pada ratifikasi Konvensi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia. Konvensi tersebut merupakan perjanjian hak asasi manusia internasional yang bertujuan untuk melindungi hak dan martabat penyandang disabilitas. Undang-undang mewajibkan pemerintah untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan layanan di semua bidang kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan layanan sosial. Hal ini juga mengharuskan pemerintah untuk menghapuskan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dan memperlihatkan partisipasi mereka dalam masyarakat. Undang-undang memberikan kerangka kerja untuk perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dan memandu pengembangan kebijakan dan program untuk meningkatkan kehidupan Penyandang Disabilitas di Indonesia.⁷

Hak Penyandang Disabilitas menyoroti tanggung jawab negara untuk melindungi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas. Hal Ini termasuk mengadaptasi undang-undang dan peraturan,

⁷ Sujamawardi, Lalu Heru. "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Dialogia Iuridica* 9.2 (2018).

menghapus praktik diskriminatif, memastikan partisipasi di semua bidang kehidupan, menyediakan perlindungan, dan layanan sosial. Dalam konteks kesehatan mental, hal ini berarti memastikan bahwa penyandang disabilitas mental memiliki akses ke layanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, dan layanan sosial yang sesuai, dan dilindungi dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Penerapan langkah-langkah ini dapat membantu mempromosikan kesejahteraan dan inklusi penyandang disabilitas mental di masyarakat.⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan undang-undang utama yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip non-diskriminasi, perlakuan yang sama, serta partisipasi dan inklusi penyandang disabilitas secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, aksesibilitas, dan kesejahteraan sosial. Undang-undang tersebut juga membentuk Komisi Nasional Disabilitas, yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan undang-undang tersebut dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan pembentukan komisi disabilitas tingkat provinsi dan kabupaten/kota.⁹

Pembinaan mental dan spiritual memang dapat berperan penting dalam membantu penyandang disabilitas mental untuk pulih dan memperbaiki kondisinya. Itu dapat memberi mereka dukungan emosional, membantu mereka mengembangkan mekanisme koping, dan memberi mereka tujuan dan makna dalam hidup. Selain itu, praktik keagamaan dan spiritual terbukti memiliki efek positif pada kesehatan mental, seperti mengurangi stres dan kecemasan, memperbaiki suasana hati, dan meningkatkan dukungan sosial. Banyak orang menemukan kenyamanan dan pelipur lara dalam keyakinan dan praktik keagamaan, dan itu bisa menjadi alat yang ampuh untuk penyembuhan mental dan emosional.¹⁰

⁸ Ruaida Murni dan Mulia Astuti, 'Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi Dan Layanan Sosial Rumah Kita', *Sosio Informa*, 1.3 (2015), 278–292.

⁹ Trimaya, Arrista. "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13.4 (2018): 401-409.

¹⁰ Murdatina dan Neni Noviza, 'Bimbingan Mental S[piritual Sebagai Metode Terhadap Penyesuaian Diri Penyandang Disabilitas Fisik Di Rumah Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang', *Jurnal Bimbingan Konseling Indegenous*, 2019.

Namun, penting untuk dicatat bahwa bimbingan mental spiritual tidak boleh menjadi satu-satunya bentuk perawatan untuk disabilitas mental, dan itu harus diintegrasikan dengan bentuk terapi, pengobatan, dan layanan dukungan lainnya untuk memberikan perawatan komprehensif bagi individu dengan disabilitas mental. Bimbingan mental spiritual dapat membantu individu mengembangkan moral dan etika yang kuat, yang dapat membantu mereka menghindari perilaku negatif dan membuat pilihan positif dalam hidup, hal ini juga dapat membantu individu mengembangkan rasa tujuan dan makna, yang dapat menjadi sangat penting bagi mereka yang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Namun, penting untuk dicatat bahwa bimbingan mental spiritual tidak boleh digunakan sebagai pengganti perawatan kesehatan mental profesional, melainkan sebagai pelengkap.

Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental (RPSDM) Sono Rumecko Grobogan merupakan sebuah organisasi non-pemerintah (LSM) yang memberikan perawatan dan dukungan bagi individu penyandang disabilitas mental. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas mental dengan menyediakan berbagai layanan, seperti terapi, manajemen pengobatan, pelatihan keterampilan sosial, pelatihan kejuruan, dan dukungan pendidikan. RPSDM juga menyediakan layanan dukungan dan konseling keluarga untuk membantu keluarga penyandang disabilitas mental untuk lebih memahami dan mendukung orang yang mereka cintai. Organisasi ini dijalankan oleh para profesional terlatih dan sukarelawan yang bekerja sama untuk memberikan perawatan dan dukungan terbaik bagi individu penyandang disabilitas mental. Secara keseluruhan, RPSDM merupakan organisasi penting yang berperan penting dalam menjawab kebutuhan penyandang disabilitas mental di masyarakat dengan menyediakan berbagai layanan dan dukungan, RPSDM membantu penyandang disabilitas mental untuk mencapai potensi penuh mereka dan menjalani kehidupan yang memuaskan.

Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Sono Rumecko Grobogan memberikan berbagai bentuk bimbingan kepada penyandang disabilitas mental, antara lain bimbingan moral, bimbingan mental keagamaan atau spiritual, penyuluhan sosial kemasyarakatan, penyuluhan rekreasi, dan bimbingan jasmani atau olahraga. Selain memberikan pengobatan rutin juga dilakukan bimbingan mental spiritual melalui hafalan surat-surat pendek, puasa, dan sholat. Keterlibatan pembimbing dalam mengajarkan warga tentang Al-Qur'an dan tata cara ibadah yang benar juga merupakan langkah positif untuk memberikan pendekatan spiritual dalam

perawatan. Pada saat ada sekitar 85 penyandang disabilitas mental yang tinggal di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Sono Rumekso Grobogan.¹¹

Hasil penelitian oleh Ruaida dan Mulia menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas mental di Indonesia, termasuk stigma, diskriminasi, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan dan sosial. Mereka berpendapat bahwa rehabilitasi sosial diperlukan bagi penyandang disabilitas mental untuk mencapai potensi penuh mereka dan berpartisipasi dalam masyarakat dan fokus pada lembaga Unit Informasi dan Layanan Sosial Rumah Kita (UILS).¹² Bimbingan mental spiritual sangat penting bagi individu penyandang disabilitas mental karena membantu mereka dalam meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan mereka. Penyakit mental dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk tekanan emosional, isolasi sosial, dan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Melalui bimbingan mental spiritual, penyandang disabilitas mental dapat belajar bagaimana mengelola emosi dan pikiran mereka serta mengembangkan pandangan hidup yang positif, dapat membantu mereka dalam proses pemulihan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Selain pengobatan rutin, bimbingan mental spiritual merupakan bagian penting dari proses rehabilitasi individu penyandang disabilitas mental dapat membantu mereka dalam memahami kondisi mereka, membangun kepercayaan diri mereka, dan mengembangkan rasa tujuan dan makna dalam hidup.

Melihat latar belakang informasi yang disampaikan oleh penulis, maka peneliti terdorong untuk melakukan kajian yang lebih luas tentang penggunaan bimbingan mental spiritual bagi individu penyandang disabilitas mental. Prevalensi disabilitas mental di dalam dan di luar lingkungan terdekat peneliti, dikombinasikan dengan dampak signifikan dari disabilitas tersebut terhadap proses kognitif dan kualitas hidup seseorang, semakin menggarisbawahi perlunya penyelidikan ini. Sebagai mahasiswa Bimbingan Konseling Islam, peneliti secara khusus tertarik untuk memahami bagaimana bimbingan mental spiritual dimanfaatkan oleh Rumah Sosial Disabilitas Mental di Sono Rumekso Grobogan untuk mendukung individu penyandang

¹¹ Mohammad Chaeroni, Wawancara oleh penulis, 8 Februari 2023, wawancara 1, transkrip.

¹² Murni, Ruaida, and Mulia Astuti. "Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi Dan Layanan Sosial Rumah Kita." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1.3 (2015).

disabilitas mental. Penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Bimbingan Mental Spiritual Pada Disabilitas Mental Di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Sono Rumecko Grobogan”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus menggali pelaksanaan bimbingan mental spiritual bagi individu penyandang disabilitas mental, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, serta dampak dari pelaksanaan bimbingan mental spiritual di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Sono Rumecko Grobogan.

C. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah telah dipaparkan penulis dan berdasarkan itu, masalah penelitian telah dirumuskan dengan tiga rumusan masalah.

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan mental spiritual yang diberikan pada disabilitas mental di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Sono Rumecko Grobogan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan mental spiritual pada disabilitas mental di Rumah Pelayanan sosial Disabilitas Mental Sono Rumecko Grobogan?
3. Bagaimana dampak bimbingan mental spiritual terhadap disabilitas mental di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Sono Rumecko Grobogan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Menjelaskan pelaksanaan bimbingan mental spiritual pada disabilitas mental di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Sono Rumecko Grobogan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan bimbingan mental spiritual pada disabilitas mental di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Sono Rumecko Grobogan.
3. Mendeskripsikan dampak bimbingan mental spiritual bagi disabilitas mental di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Sono Rumecko di Grobogan.

E. Manfaat Penelitian

Kajian tentang “Bimbingan Mental Spiritual Pada Disabilitas Mental di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Sono Rumecko Grobogan” beserta fokus penelitian dan rumusan masalahnya dapat memberikan manfaat pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat ini meliputi:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan khususnya dalam bidang Bimbingan Konseling Islam mengenai pelaksanaan bimbingan mental spiritual pada penyandang disabilitas mental di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Sono Rumecko Grobogan.
- b. Penelitian ini dapat menambah literatur yang ada tentang kajian Bimbingan Konseling Islam khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan mental spiritual pada penyandang disabilitas mental di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Sono Rumecko Grobogan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan, serta menjadi bahan referensi untuk penelitian sebelumnya, antara lain:

- a. Bagi Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Sono Rumecko Grobogan, temuan tersebut dapat membantu dalam memberikan bimbingan mental spiritual bagi penyandang disabilitas mental yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, serta mengikuti ketentuan yang berlaku.
- b. Bagi penyandang disabilitas mental, penelitian ini dapat membantu memulihkan kondisi mental mereka, memungkinkan mereka untuk melanjutkan aktivitas kehidupan normal.

3. Penelitian selanjutnya

Penulis dapat menggunakan pengalaman yang diperoleh dalam melakukan penelitian tentang bimbingan mental spiritual bagi penyandang disabilitas mental di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Sono Rumecko Grobogan sebagai dasar untuk studi di bidang selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan untuk mengetahui dan memahami penulisan penelitian. Sistematika penulisan terdiri dari bagian-bagian berikut:

1. Bagian awal, yang terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto,

penyajian, pedoman transliterasi bahasa Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi dan daftar gambar.

2. Bagian utama, yang terdiri dari berbagai sub-bab memberikan gambaran tentang isi tesis. Sub-bab tersebut antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang literatur yang meliputi kerangka teori yang berkaitan dengan judul penelitian, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pada fokus penelitian, dan kerangka berpikir yang berkaitan dengan alur penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan temuan penelitian, deskripsi data, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan peneliti dari hasil penelitian secara keseluruhan dan memberikan saran untuk mendukung pengembangan penelitian terhadap subjek yang diteliti.

3. Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampran-lampiran dalam penelitian ini.